

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang membolehkan terjadinya pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan disebabkan adanya hubungan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara keduanya yang bukan *mahram*.<sup>1</sup> Dalam surat An-Nisa' [4] ayat 3 Allah SWT. berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>2</sup>

Perkawinan dijalankan hingga matinya salah seorang suami istri. Inilah yang menjadi tujuan pernikahan dalam agama Islam. Agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dalam usaha untuk melanjutkan rumah tangga yang bilamana perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.<sup>3</sup> Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus disebabkan kematian, perceraian, dan atas putusan dari pengadilan.<sup>4</sup> Akibat dari berakhirnya perkawinan tersebut, seorang wanita harus menjalankan masa *iddah*. *Iddah* secara bahasa yaitu hitungan. Adapun pengertian *iddah* secara istilah adalah waktu menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui kosongnya rahim, yang mana ini bisa diketahui dengan adanya kelahiran atau hitungan bulan atau dengan hitungan *quru'* (suci/haid). Menurut-

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 9

<sup>2</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 77

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 197

Sayid Sabiq *iddah* ialah waktu menunggu bagi wanita di mana ia tidak boleh menikah setelah matinya suami atau setelah terjadi perceraian.<sup>5</sup>

*Iddah* terdiri dari berbagai macam bentuk, diantaranya yaitu *iddah* karena kematian suami, *iddah* belum dicampuri (*qabla dukhul*), *iddah* sudah dicampuri namun dalam keadaan hamil, *iddah* sudah dicampuri dan dalam keadaan hamil serta masih dalam masa haid, *iddah* sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil serta masih dalam masa haid.<sup>6</sup>

*Iddah* bagi wanita yang belum dicampuri atau bisa disebut juga dengan *iddah qabla al-dukhul* ialah *iddah* bagi pasangan suami istri yang bercerai namun belum pernah menjalankan hubungan intim. Bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya namun belum pernah melakukan hubungan badan, maka ia tidak dikenakan untuk menjalani masa *iddah* sehingga perempuan tersebut boleh langsung menikah setelah ia bercerai dengan mantan suaminya.

Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya *iddah* yang landasan pokoknya diambil dari Al-Qur'an, sunnah rasul, dan dari ijma' para ulama,<sup>7</sup> kecuali bagi wanita yang *qabla dukhul*. Mengenai kewajiban *iddah* ini terdapat dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’(suci/haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan)

<sup>5</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 205

<sup>6</sup> Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 65

<sup>7</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.%20BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLA> M.pdf pada tanggal 17 April 2022 pukul 10.13 WIB

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penganut Islam terbesar pertama di dunia dan negara Brunei Darussalam sebagai negara penganut Islam terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara,<sup>9</sup> yang mana kedua negara ini sama-sama menganut dan menggunakan mazhab Syafi’i dalam menetapkan berbagai persoalan hukum Islam dan di bidang hukum perkawinan di samping Al-Qur’an dan hadits sebagai landasan utama yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum, meskipun ada dari warga negaranya yang menggunakan mazhab selain dari pada mazhab Syafi’i.

Sumber hukum perkawinan yang terdapat di Indonesia dapat ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 hal tersebut dilandaskan berdasarkan Pancasila yaitu pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Seiring dengan berkembangnya hukum, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat, undang-undang perkawinan tentunya membutuhkan penyempurnaan, mengingat dalam penyelenggaraannya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari pembentukan undang-undang perkawinan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari adanya perbedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita, tidak ada perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk tidak ada perlindungan bagi anak yang dilahirkan disebabkan karena ada sengketa terhadap keabsahan perkawinannya.

<sup>8</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 36

<sup>9</sup> Kristina, *3 Negara di Asia Tenggara dengan Penduduk Mayoritas Islam*, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5718027/3-negara-di-asia-tenggara-dengan-penduduk-mayoritas-islam> pada tanggal 17 April 2022 pukul 14.09 WIB

Serta tidak ada perlindungan terhadap hak suami istri yang belum melaksanakan perjanjian perkawinan.

Perkawinan sebagai hak konstitusional yaitu hak untuk kawin, terdapat dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sedangkan sebagai pencerminan dari hak asasi manusia, hak untuk kawin tersebut terdapat dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945, yang mana di dalam bab tersebut di atur mengenai hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; dan hak memperoleh keadilan. Untuk menjamin pemenuhan, pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia, disusunlah undang-undang perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Undang-undang perkawinan tidak lepas dari perkembangan pengaruh hukum, sosial, dan budaya masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXV/2017 yang amar putusannya memerintahkan pembuat undang-undang untuk melaksanakan perubahan batas usia kawin bagi wanita paling lama 3 (tiga) tahun. Untuk menjalankan perintah tersebut, maka dilakukanlah penyempurnaan terhadap undang-undang perkawinan juga dengan mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>10</sup>

Hakikat yang mendasari makna hubungan antara nilai dalam sebuah perkawinan dan keluarga berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila sebagaimana yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi *grundnorm* Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, hal-hal yang dicita-citakan yang dapat dipenuhinya kebutuhan dalam perkawinan dan keluarga ialah kebutuhan yang berhubungan dengan pribadi/individu; sosial; dan Tuhan.<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (1) berbunyi: presiden memegang kekuasaan membentuk

---

<sup>10</sup> Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses dari [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_perkawinan\\_.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan_.pdf) pada tanggal 05 Desember 2022, pukul 08.56 WIB, h. 79

<sup>11</sup> Tri Lisiani Prihatinah, *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 2, 2008, h. 5

undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (1) berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Serta di dalam Pasal 29 UUD 1945 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal inilah yang menjadi dasar yuridis dalam undang-undang perkawinan di negara Indonesia. Adapun dasar sosiologis pada undang-undang perkawinan ini ialah cita-cita untuk pembangunan nasional yang sesuai dengan falsafah pancasila. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Ketentuan mengenai hukum perkawinan di negara Brunei Darussalam termaktub dalam *Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77*. Terdapat 29 pasal yang mengatur mengenai hukum perkawinan pada undang-undang tersebut, yaitu pada bagian VI tentang Pernikahan dan Perceraian dimulai dari Pasal 134-157, dan Nafkah Orang-orang dalam Tanggungan pada bagian VII dimulai dari Pasal 157-163.<sup>12</sup> Dalam ketentuan hukum lain yang aturannya tidak diatur dalam undang-undang tersebut, warga Brunei mempunyai hak untuk memilih sendiri (*takhayyur*) mazhab yang ingin diterapkan selain dari pada mazhab Syafi'i.<sup>13</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.<sup>14</sup> Dalam ayat 2 juga disebutkan bahwasanya bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu

---

<sup>12</sup> A. Intan Cahyani, *Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam*, Jurnal Al-Qadāu Vol. 2 No. 2, 2015, h. 152

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 150

<sup>14</sup> *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 145

tunggu bagi janda tersebut. Bunyi pada pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin (*qabla dukhul*) tidak diwajibkan untuk menjalani masa *iddah* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 153 ayat (3) juga menyebutkan tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.<sup>15</sup>

Hukum positif Indonesia mengatur tentang masa *iddah* terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 11 tentang Perkawinan. Adapun tentang batasan *iddah* terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 39 pada ayat (2) disebutkan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang demikian yaitu terdapat dalam Pasal 153 sampai 155. Pasal 153 ayat (1) berbunyi bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Negara Indonesia dan Brunei Darussalam mayoritas menganut mazhab yang sama yaitu mazhab Syafi'i, akan tetapi mengenai masa *iddah* pada seorang istri yang diceraikan *qobla al-dukhul*, kedua negara ini memiliki ketentuan yang berbeda dalam aturannya. Di Indonesia, tidak ada masa *iddah* bagi istri yang telah dicerai oleh suami sebelum terjadinya *al-dukhul* berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di negara Indonesia, berbeda dengan negara Brunei yang menetapkan adanya waktu tunggu atau *iddah* bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Ketentuan tersebut terdapat pada Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 Brunei Darussalam Pasal 140 (c) yang berbunyi "Jika pengantin perempuan diceraikan sebelum disetubuhi, dia tidak boleh menikah dengan sesiapa saja melainkan suaminya yang dahulu semasa

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 57-58

dalam tempoh idah yang mana jika tidak telah dikenakan, kecuali dengan kebenaran Kadi yang mempunyai bidang kuasa di mana dia tinggal.”<sup>16</sup>

Pendapat penulis pada pasal tersebut ialah bahwasanya jika pengantin perempuan diceraikan sebelum ia disetubuhi oleh suaminya, maka ia tidak boleh menikah dengan lelaki manapun kecuali dengan suaminya terdahulu selama dalam masa iddah, yang mana jika ia hendak menikah lagi maka harus izin terlebih dahulu kepada kadi/hakim yang mempunyai kuasa di bidang tersebut.

Hukum Islam mengatur ketentuan bagi istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli (*qobla al-dukhul*), yang mana tidak ada ketentuan yang mewajibkan *iddah* atas dirinya. Begitu pula menurut mazhab Syafi’i dalam kesepakatannya mengatakan bahwa wanita yang telah ditalak oleh suaminya sebelum adanya *al-dukhul* dan melakukan khalwat (berduaan), maka tidak ada *iddah* baginya. Hal ini telah disebutkan di dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab [33] ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>17</sup>

Ketentuan mengenai tidak ada masa *iddah* bagi wanita *qabla dukhul* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat 2 serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tidak ada masa tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus sedang antara ia dengan suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Sedangkan ketentuan *iddah qabla dukhul* di negara Brunei Darussalam dalam Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan


<sup>16</sup> Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, diakses dari [https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/Order%20PDF%20\(BM\)/Panggal%2077.pdf](https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/Order%20PDF%20(BM)/Panggal%2077.pdf) pada tanggal 17 April 2022 pukul 15.17 WIB

<sup>17</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 424

Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 Pasal 140 (c) menentukan bahwa terdapat masa *iddah* bagi istri yang dicerai oleh suaminya sebelum terjadinya *al-dukhul*.

Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, nampak perbedaan antara ketentuan *iddah* bagi wanita *qabla dukhul* yang ada di negara Indonesia dengan negara Brunei Darussalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Iddah Qabla Al-Dukhul Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam.”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka pokok masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan *iddah qabla al-dukhul* dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *iddah qabla al-dukhul* dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Brunei Darussalam?
3. Apa persamaan dan perbedaan peraturan perundang-undangan *iddah qabla al-dukhul* di Indonesia dan Brunei Darussalam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan *iddah qabla al-dukhul* dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan *iddah qabla al-dukhul* dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Brunei Darussalam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang peraturan perundang-undangan *iddah qabla al-dukhul* di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran bagi para pembaca terutama bagi para akademisi di bidang hukum keluarga serta diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang ketentuan *iddah qabla al-dukhul*.
2. Kegunaan Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri dan masyarakat terutama mengenai ketentuan *iddah qabla al-dukhul* maupun ketentuan-ketentuan *iddah* lain yang sudah ditetapkan dalam Islam.

## E. Tinjauan Pustaka

Terdapat literatur terdahulu yang berhubungan dengan bahasan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Skripsi oleh Lutfah Rohmanah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan judul “Perbandingan Fikih Mazhab Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam tentang Perceraian.”<sup>18</sup> Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah fikih mazhab tidak menentukan dimana suami istri harus melakukan perceraian, berbeda dengan negara Indonesia yang melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan, sedangkan di negara Brunei Darussalam membolehkan cerai di luar Pengadilan. Tentang masa *iddah qabla al-dukhul*, di negara Indonesia tidak ada ketentuan masa *iddah* bagi istri yang dicerai *qabla dukhul*, sedangkan di negara Brunei Darussalam terdapat *iddah* bagi istri yang dicerai *qabla dukhul*. Begitu pula aturan tentang *hakam* atau mediator, pada fikih mazhab mewajibkan adanya mediator untuk mendamaikan para pihak ketika terjadinya perceraian, berbeda dengan negara Brunei Darussalam yang tidak diwajibkan melakukan perceraian, karena madiator akan dihadirkan ketika salah satu pihak tidak ada i'tikad baik.
2. Skripsi oleh Ibnu Pa'qih, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 dengan judul “Putusnya Perkawinan karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Indonesia, Malaysia dan Negara Brunei Darussalam).”<sup>19</sup> Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah dalam hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, membolehkan istri untuk memutuskan perkawinan dikarenakan suami *mafqud* untuk menghilangkan kemadharatan bagi istri. Pada ketiga negara tersebut, suami *mafqud* bisa menjadi alasan putusnya perkawinan dan juga melarang istri untuk

<sup>18</sup> Lutfah Rohmanah, *Perbandingan Fikih Mazhab Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam tentang Perceraian*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

<sup>19</sup> Ibnu Pa'qih, *Putusnya Perkawinan karena Suami Mafqud; Studi Komparatif Hukum Keluarga Indonesia, Malaysia dan Negara Brunei Darussalam*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

menikah kembali sebelum adanya putusan pengadilan. Adapun masa tunggu yang dilalui oleh istri yang suaminya *mafqud* di negara Malaysia dan Brunei Darussalam adalah selama empat tahun, sedangkan di Indonesia masa tunggu yang harus dilalui istri hanyalah dua tahun saja. Pada negara Malaysia dan Brunei Darussalam, menetapkan suami *mafqud* sebagai bagian dalam kategori *fasakh* dan kedua negara tersebut sudah mengatur masalah *mafqud* ke dalam satu pasal khusus. Sedangkan di negara Indonesia, tidak ada satu pasal khusus yang mengatur mengenai masalah *mafqud* dan menempatkan *mafqud* sebagai alasan perceraian.

3. Skripsi oleh Fajar Devan Afrizon, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 dengan judul “Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam.”<sup>20</sup> Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pencatatan Perkawinan dan Poligami di negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia yaitu berupa denda atau kurungan. Di negara Malaysia dan Brunei Darussalam dalam hal sanksi langsung dijatuhkan kepada pelaku, sedangkan di negara Indonesia sanksi dijatuhkan kepada pegawai yang menangani urusan tersebut. Serta faktor sejarah terbentuknya undang-undang terutama undang-undang tentang hukum keluarga pada negara sehingga mempengaruhi perbedaan peraturan dalam hal pencatatan perkawinan dan sanksi poligami.
4. Skripsi oleh Ahmad Roghibudin, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017 dengan judul “Ketentuan *Iddah* Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya (Studi Analisis Pendapat Imam Al-Mawardi).”<sup>21</sup> Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah menurut pendapat

---

<sup>20</sup> Fajar Devan Afrizon, *Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

<sup>21</sup> Ahmad Roghibudin, *Ketentuan ‘Iddah bagi Wanita yang Ditalak setelah Rujuk dan belum pernah Digauli selama Rujuknya; Studi Analisis Pendapat Imam Al-Mawardi*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017)

imam Mawardi bahwa wanita yang sudah ditalak oleh suaminya baik talak kedua/ketiga setelah dirujuk dari talak pertama/dua dan selama rujuknya belum pernah digauli, maka ia hanya meneruskan *iddah* yang sebelumnya tanpa harus memulai *iddah* baru. Hal ini berdasarkan *istinbath* hukum dalil *qiyas* yaitu dengan meng-*qiyas*-kan hukum *iddah* dari talak setelah rujuk (dalam masa *iddah* talak) dengan hukum *iddah* dari talak setelah nikah baru (dalam masa *iddah khulu'*) yang selama rujuk dan nikah barunya belum pernah terjadi *dukhul*. Apabila terjadi talak setelah pernikahan yang baru (dalam masa *iddah khulu'*) dan belum ada *dukhul* selama pernikahannya, maka tidak ada *iddah* dari talak tersebut. Sehingga wanita tersebut hanya melanjutkan *iddah*-nya yang terdahulu yang putus disebabkan karena nikah baru. Adapun konsekuensi hukum yang harus diterima oleh bekas suami maupun bekas istri diantaranya yaitu: 1) Meskipun talak terakhir yang dijatuhkan adalah talak kedua, maka suami tidak berhak untuk rujuk dengan mantan istrinya, sebab talaknya berstatus talak *ba'in sughra*. 2) Dalam pendapatnya, bekas istri tidak akan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari talak baru tersebut (talak kedua/ketiga) sebab tidak ada *iddah* dari talak baru tersebut. 3) Waktu bagi bekas istri untuk tidak menikah dan menerima pinangan dari orang lain menjadi lebih singkat karena ia ber-*iddah* hanya dengan sisa *iddah* yang pertama.

5. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 2 Tahun 2017 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, oleh Arif Marsal dengan judul "Putusnya Perkawinan Karena Kematian Sebelum Terjadinya *al-Dukhul*; Masa 'Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah *Taqdim al-Našala al-Qiyās*."<sup>22</sup> Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu bahwasanya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan *iddah* bagi wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya sebelum terjadinya *dukhul*, hal ini berdasarkan pada nash Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49. Para ulama sepakat atas ke-sah-an talak sebelum

<sup>22</sup> Arif Marsal, *Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhul; Masa 'Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah Taqdim al-Našala al-Qiyās*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017)

terjadinya *dukhul*. Menurut imam Syafi'i yang menunjukkan kepada adanya masa *iddah* dan mahar adalah dengan terjadinya jima' dan dikaitkan dengan surat Al-Ahzab yat 49 bahwa jika jima' tidak terjadi maka ia tidak dikenai mahar dan tidak menjalani masa *iddah*. Namun bagaimana dengan hukum bagi wanita yang dicerai oleh suaminya disebabkan karena kematian tetapi mempunyai keadaan yang sama yaitu sama-sama belum melakukan hubungan badan (*dukhul/jima'*), maka perlu dilihat metode *istidlal* yang digunakan dalam menyimpulkan hukum tersebut, apakah mempunyai hukum yang sama dan dapat diqiyaskan dengan wanita yang dicerai hidup oleh suaminya namun belum terjadi *dukhul* sehingga mengugurkan kewajiban *iddah* bagi wanita yang belum dicampuri tersebut, atau apakah wajib *iddah* atas dirinya? Dalam kaidah fiqih istilah yang dikenal ialah *مَسَاعٌ لِلْإِجْتِهَادِ فِي مَوْرَدِ النَّصِّ* (tidak dipermudah/tidak diberi jalan untuk berijtihad dalam hal yang sudah ditentukan nash). Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila hukum dari pada suatu masalah sudah terdapat dalam *nash syar'i* yaitu Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*, maka tidak dibolehkan berijtihad menggunakan pendapat dan qiyas. Maka dari itu, berkaitan dengan *iddah qabla dukhul*, para ulama tidak menggunakan qiyas dalam menetapkan suatu hukum disebabkan sudah ada nash Al-Qur'an yang menjelaskan hukum tersebut yaitu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Akibat hukum bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah berlaku atasnya *iddah* selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234, dan qiyas tidak berlaku terhadap wanita yang dicerai hidup oleh suami namun belum terjadi *dukhul* atas wanita tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>“Perbandingan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam tentang Perceraian.” Ditulis oleh Lutfah Rohmanah pada tahun 2019.</p>	<p>Negara yang dibahas pada penelitian ini sama yaitu negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Pada penelitian ini membahas tentang perbandingan fikih mazhab hukum keluarga tentang perceraian.</p>	<p>Pada skripsi ini membahas tentang perbandingan fikih mazhab hukum keluarga tentang perceraian sedangkan pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan <i>iddah qabla al-dukhul</i> antara negara Indonesia dengan negara Brunei Darussalam.</p>
2.	<p>“Putusnya Perkawinan karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam).” Ditulis oleh Ibnu Pa’qih pada tahun 2020.</p>	<p>Membahas negara yang sama yaitu negara Indonesia dan Brunei Darussalam termasuk pada penelitian ini membahas studi komparatif mengenai putusnya perkawinan disebabkan suami</p>	<p>Pada skripsi ini membahas mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan karena mafqudnya suami. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perbandingan <i>iddah qabla al-dukhul</i> antara negara</p>

		mafqud.	Indonesia dan negara Brunei Darussalam.
3.	“Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam.” Ditulis oleh Fazar Devan Afrizon pada tahun 2016.	Membahas negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Tentang bagaimana sanksi terhadap aturan poligami dan pencatatan perkawinan.	Pada skripsi ini membahas sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan poligami dan pencatatan perkawinan berupa denda dan kurungan. Sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana ketentuan <i>iddah qabla al-dukhul</i> menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.
4.	“Ketentuan <i>Iddah</i> bagi Wanita yang Ditalak setelah Rujuk dan belum pernah Digauli selama Rujuknya (Studi Analisis	Membahas tentang <i>iddah</i> bagi wanita yang selama rujuknya belum	Pada skripsi ini membahas bagaimana ketentuan <i>iddah</i>

	<p>Pendapat Imam Al-Mawardi).” Ditulis oleh Ahmad Roghibudin pada tahun 2017.</p>	<p>pernah digauli dan bagaimana ketentuan <i>iddah</i> bagi wanita yang belum digauli.</p>	<p>bagi wanita yang setelah rujuk ditalak oleh suaminya serta selama masa rujuk tersebut ia belum pernah digauli menurut pendapat Imam Al-Mawardi. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang <i>iddah qabla al-dukhul</i> menurut peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.</p>
5.	<p>“Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya <i>al-Dukhul</i>; Masa ‘Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah <i>Taqdim al-Našala al-Qiyās</i>.” Dalam jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditulis oleh Arif Marsal pada tahun 2017.</p>	<p>Membahas tentang <i>dukhul</i> yang menjadi penyebab putusnya perkawinan disebabkan karena kematian.</p>	<p>Pada skripsi ini membahas tentang <i>iddah</i> sebelum terjadinya <i>dukhul</i> disebabkan kematian dan kaitannya dengan kaidah <i>Taqdim al-Našala al-Qiyās</i>. Sedangkan pada</p>



			<p>penelitian ini membahas tentang <i>iddah qabla al-dukhul</i> dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan antara negara Indonesia dan Brunei Darussalam.</p>
--	--	--	--

## F. Kerangka Berpikir

*Iddah* adalah berasal dari kata عَدَّ yang artinya menghitung. Sedangkan maksudnya dalam fiqh ialah bahwa ketika ia sudah bercerai dengan suaminya, maka seorang wanita masih tetap harus menunggu beberapa hari di mana ia belum boleh kawin dengan orang lain sebelum masa penantian itu habis.<sup>23</sup>

Kitab fiqh mendefinisikan *iddah* secara sederhana yaitu dengan مَدَّةٌ تَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Adapun alasan kenapa wanita harus menunggu disebutkan dalam ta'rifnya yang berbunyi:<sup>24</sup>

مَدَّةٌ تَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِتَعْرِفَ بِرَأْتِهِ رَجْمُهَا أَوْ لِتَتَعَبَّدَ

Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.

*Iddah* menurut pendapat mazhab Imam Hanafi dalam terjemahan online kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu adalah masa waktu yang telah ditetapkan oleh syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih ada. Dengan kata lain, masa tunggu yang harus dilalui oleh istri ketika ikatan perkawinannya

<sup>23</sup> Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), h. 448

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 304

sudah berakhir. *Iddah* dapat juga di definisikan dengan masa tunggu bagi istri pasca meninggalnya suami disebabkan adanya kematian dan perceraian. Terdapat banyak manfaat dari adanya *iddah* ini. Ahmat Sarwat memberikan gambaran tentang manfaat *iddah* bagi wanita ketika ia ditinggal oleh suami, diantaranya sebagai berikut.<sup>25</sup>

1. *Iddah* sebagai waktu untuk mempertimbangkan kembali apakah talak menjadi solusi terakhir dalam mengakhiri permasalahan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apakah ada janin yang sedang dikandung pada istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Dengan demikian agar dapat diketahui siapa *nasab* dari bayi yang dikandung tersebut.
3. Dapat memberikan kesempatan bagi istri untuk bersimpati terhadap keluarga suami.

Kewajiban menjalani masa *iddah* bagi wanita terdapat dalam firman Allah SWT. di dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَبُعُوَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.”<sup>26</sup>

Dalam hadits Nabi juga disebutkan bahwa wanita harus menjalani masa *iddah*. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan telah disebutkan oleh Aisyah dalam sanadnya yang berbunyi:<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 129

<sup>26</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 36

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 304

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيِّضٍ

Nabi SAW. menyuruh Burairah untuk beriddah selama tiga kali haid.

Terdapat dua syarat wajib dalam menjalani masa *iddah* yang harus dijalani oleh seorang wanita bilamana salah satu syarat *iddah* yang telah ditentukan telah terpenuhi. Namun jika beberapa diantara syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak wajib bagi wanita tersebut untuk menjalani masa *iddah*. Adapun syarat *iddah* tersebut adalah:<sup>28</sup>

- 1) Matinya suami. Wajib menjalankan masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, baik ia telah bergaul dengan suaminya ataupun belum. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 234 disebutkan bahwa *iddah* yang harus dijalani oleh istri yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun belum bergaul, baginya tetap berlaku ketentuan untuk ber-*iddah* seperti yang telah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 49.
- 2) Istri sudah bergaul dengan suami. Jika istri belum digauli oleh suaminya, maka istri tersebut tidak wajib untuk menjalani masa *iddah*. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Ahzab [33] ayat 49, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk beriddah terhadapmu.”

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang hukum seseorang yang sudah menikah kemudian ia menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan antara keduanya, maka talak tetap saja terjadi. Seluruh ulama menyatakan sepakat bahwa terjadinya talak setelah nikah hukumnya yaitu sah meskipun belum terjadi *dukhul* antara suami istri tersebut.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 306

Akibat hukum dari makna ayat tersebut, diantaranya:<sup>29</sup>

1. Hukumnya adalah sah apabila suami mentalak istrinya meskipun dalam keadaan belum terjadi *jima*’ antara keduanya;
2. Tidak ada *iddah* bagi wanita yang dalam keadaan belum digauli oleh suaminya;
3. Pada ayat tersebut menurut Imam Syafi’i, adanya masa *iddah* dan mahar bagi istri adalah karena terjadinya *dukhul* sebelum diceraikan. Sedangkan apabila tidak terjadi *dukhul* maka tidak ada masa *iddah* dan tidak dikenakan mahar;
4. Ulama sepakat tidak ada masa *iddah* bagi wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi secara hakiki. Namun para ulama juga berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari khalwat sohihah;
5. Diharamkan menyakiti orang yang sudah diceraikan apapun bentuknya dan ia hendaknya dilepas dengan cara yang indah lagi baik.

Adapun bentuk *iddah* yang akan dijalani oleh istri dilihat dari berlangsungnya perceraian, yaitu:

- 1) Kematian suami.

*Iddah*-nya adalah selama empat bulan sepuluh hari bagi suaminya yang telah meninggal dunia serta masih dalam masa haid. Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 234 Allah SWT. berfirman:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila (akhir) *iddah* mereka telah sampai, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>30</sup>

Imam Malik dalam menentukan apakah wanita tersebut masih dalam masa haid atau tidak, memprasyaratkan bahwa wanita tersebut telah haid satu kali

<sup>29</sup> Arif Marsal, *Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhul; Masa Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah Taqdim al-Nasala al-Qiyās*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017), h. 209

<sup>30</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 38

dalam masa tersebut. Adapun jika ia belum haid, ia dalam keraguan untuk kemungkinan hamil.

2) Belum dicampuri.

Tidak ada *iddah* bagi istri yang belum digauli oleh suaminya dan seluruh ulama sepakat akan hal ini. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari adanya *iddah* salah satunya yaitu untuk mengetahui bahwa di rahimnya tidak ada janin yang dikandungnya.

Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata bahwa jelaslah hukum Allah Azza wa Jalla yang mengatakan bahwa tidak ada *iddah* bagi wanita yang ditalak sebelum ia disentuh dan penyentuhan itu dimaknai dengan bersetubuh, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapun mengenai bersunyi (*khalwah*) bersama suami kemudian suaminya menutup pintu dan kelambu yang mana pada saat itu wanita tersebut tidak sedang ihram dan tidak berpuasa, maka menurut Ibnu Abbas, Syuraih, dan lainnya tidak ada *iddah* atas wanita tersebut karena Allah berfirman demikian.<sup>31</sup>

Imam Syafi'i dalam pendapatnya juga mengatakan bahwa *iddah* tidak diwajibkan bagi istri yang ditalak sebelum *dukhul* dan tidak berkhalwat. Hal ini merujuk pada hikmah dari pada *iddah* itu sendiri yaitu untuk mengetahui kosongnya rahim pada istri agar tidak terjadi percampuran nasab pada anak yang sedang di kandung sehingga jika *qabla dukhul* sudah diketahui pasti bahwa rahim istri tersebut kosong dari janin. Bagi istri yang sedang khalwat meskipun keadaannya *qabla dukhul* maka ia wajib menjalani *iddah* karena khalwat menurut Imam Syafi'i sendiri yaitu berkumpulnya sepasang suami dan istri meskipun perkumpulan tersebut tidak sampai pada terjadinya jima'. Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian, bahwasanya khalwat dengan jima' mempunyai akibat hukum yang sama yaitu berhak menjalankan masa *iddah* setelah perceraian dengan suaminya dalam hal *qabla dukhul* dan sudah khalwat. Sedangkan hal yang mewajibkan adanya *iddah* menurut Imam Syafi'i yaitu terjadinya *dukhul* antara pasangan suami dan istri.

---

<sup>31</sup> Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk) Karangan Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), h. 340

3) Sudah digauli tapi dalam keadaan hamil.

*Iddah* bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan. Dalam firman Allah surat At-Thalaq [65] ayat 4, disebutkan:

وَالَّذِي يَسْتَنِّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”<sup>32</sup>

Perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan ia sedang hamil, maka kehamilannya itu berakhir dengan ia melahirkan. Meskipun kelahirannya tidak lama terjadi setelah matinya suami. Dalilnya, pada saat itu Sabi'ah binti Harits ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan ia sedang hamil. Ia melahirkan setelah dua belas hari dari kematian suaminya, kemudian ia menghadap kepada Nabi Saw. dan beliau bersabda:

إِنْكِحِي...!

“Menikahlah kamu...”

Riwayat lain menyebutkan, “Beliau memberikan aku fatwa bahwa aku telah menjadi halal manakala aku melahirkan kehamilanku. Dan beliau memerintahkan aku untuk kawin jika aku menghendakinya.” (HR. Jamaah kecuali Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Ummu Salmah).

- 4) Perempuan yang dalam keadaan tidak hamil, kemudian ia diceraikan oleh suaminya setelah terjadinya *dukhul*:<sup>33</sup>
- a. Bagi yang masih datang bulan, waktu tunggu ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI disebutkan: “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi

<sup>32</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 558

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 314

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.” *Juncto* dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b, yang berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.”

- b. Bagi yang tidak atau belum berdatang bulan masa iddahnya tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI *jo.* Pasal 39 ayat (1) huruf b.

Tidak datang bulan di sini maksudnya adalah karena wanita tersebut sudah memasuki masa bebas haid atau menopause (*āyisah*).

Ketentuan *iddah* tersebut juga diatur dalam firman-Nya yaitu dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya hendaklah beriddah selama tiga kali quru.”<sup>34</sup>

- 5) Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid.

*Iddah* bagi perempuan yang sudah digauli namun dalam keadaan tidak hamil yaitu selama tiga bulan.

Hukum positif Indonesia yang mengatur ketentuan mengenai waktu tunggu atau *iddah* diatur dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

<sup>34</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 36

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Ketentuan mengenai waktu tunggu dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:<sup>35</sup>

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

---

<sup>35</sup> *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 57



- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.
  4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.
  6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Adapun peraturan perundang-undangan yang ada di negara Brunei Darussalam terus menerus dirombak, seperti yang terjadi pada tahun 1912 Majelis Masyuarat Negeri telah mengundang undang-undang agama Islam yang dikenal dengan *Muhammadans Marriages and Divorced Enactment*. Sampai yang terakhir yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Majelis Ugama, Adat Negeri, dan Mahkamah Kadi Tahun 1955, yang telah berlaku pada tanggal 1 Januari 1956. Setelah itu undang-undang tersebut secara terus-menerus mengalami amandemen, yaitu mulai dari tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967.<sup>36</sup>

Ketentuan perundang-undangan tentang pernikahan dan perceraian yang berlaku di negara Brunei Darussalam terdapat dalam Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77, Adat Negeri, dan Mahkamah Kadi No. 20/1955. Dalam undang-undang tersebut, mengenai masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam diatur dalam 29 Bab, yaitu di bawah aturan *Marriage and Divorce* di Bagian VI yang dimulai dari Pasal 134-156, dan

---

<sup>36</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan, dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 202

*Maintenance of Dependent* di bagian VII yang dimulai dari Pasal 157-163.<sup>37</sup> Ketentuan perundang-undangan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam yaitu dalam Undang-Undang Majelis Ugama dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 Brunei Darussalam Pasal 140 (c) menyebutkan bahwasanya terdapat *iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suami sebelum terjadinya *al-dukhul*, sehingga istri tersebut tidak boleh menikah kecuali dengan suaminya terdahulu. Ketentuan tentang *iddah* pada negara tersebut berbeda dengan ketentuan dalam firman Allah surat Al-Ahzab [33] ayat 49 yang menyebutkan bahwa tidak ada *iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suami sebelum terjadinya *al-dukhul*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai ketentuan perundang-undangan tentang *iddah qabla al-dukhul* di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data melalui buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, ataupun dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan terutama tentang *iddah* yang ada di Indonesia dan Brunei Darussalam.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Sumber data ini bersumber pada Al-Qur'an dan hadits, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 Brunei Darussalam.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 203

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini mencakup buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang berkaitan dengan perbedaan *iddah qabla al-dukhul* menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan negara Indonesia dan Brunei Darussalam serta ketentuan *iddah* yang terdapat pada kedua negara tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data-data agar data yang dikumpulkan valid dengan teori penelitian yang telah dibuat. Dalam penelitian, teknik inilah yang paling strategis karena penelitian ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data.<sup>38</sup> Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi serta dengan mengaitkan dan mengkaji data-data yang bersumber dari buku, karya ilmiah dan sumber lain serta dari dokumen-dokumen yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian hasil temuan pada sumber-sumber tersebut dikumpulkan dan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan dari masalah penelitian tersebut.

### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh lalu membandingkan isi dari pada peraturan perundang-undangan tentang *iddah qabla al-dukhul* antara negara Indonesia dan Brunei Darussalam sehingga didapat suatu kesimpulan akhir yang sistematis dalam penelitian ini.

### 6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan pada penelitian ini, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 224

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai perkawinan dan *iddah* dalam perspektif fiqh imam mazhab, perspektif perundang-undangan di negara Indonesia, dan perspektif perundang-undangan di negara Brunei Darussalam.

Bab III membahas mengenai kedudukan *iddah qabla al-dukhul* dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Indonesia, kedudukan *iddah qabla al-dukhul* dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Brunei Darussalam, serta persamaan dan perbedaan terkait peraturan perundang-undangan *iddah qabla al-dukhul* di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab IV membahas tentang kesimpulan dan saran untuk penelitian ini serta menjawab pertanyaan dari masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

